

JURNAL SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL BERUPA SODOMI

DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL

(ANALISIS JURIDIS TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Oleh :

ARIEF FAHRIADI

NIM : 080200379

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL BERUPA SODOMI

DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL

(ANALISIS JURIDIS TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI MEDAN)

ARIEF FAHRIADI

080200379

DIKETAHUI OLEH :

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Dr. M. HAMDAN SH. M.Hum

NIP : 195703261986011001

EDITOR

LIZA ERWINA S.H M.Hum

NIP 196110241989032002

ABSTRAKSI

Arief Fahriadi

Penyimpangan Seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tata cara serta norma agama, yang mana cara untuk mendapatkan kenikmatan seksual ini dengan jalan yang tidak wajar salah satunya adalah sodomi, sodomi ialah penyimpangan seksual terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin sama dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus.

Penulis pada skripsi ini mengemukakan permasalahan yang terdapat dalam sodomi yaitu faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual berupa sodomi ditinjau dari psikologi kriminal, bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi ditinjau dari psikologi kriminal serta bagaimana penerapan sanksi terhadap 4 Putusan Pengadilan Negeri Medan di dalam kasus penyimpangan seksual berupa sodomi.

Dari ketiga pokok permasalahan tersebut dapat diketahui bagaimana cara agar dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual seperti sodomi, hal ini dilakukan agar orang-orang yang kita sayangi seperti anak, saudara bahkan teman dapat kita lindungi dari perilaku kejahatan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisis 4 Putusan Pengadilan Negeri Medan mengenai kasus sodomi, dimana pelakunya terdiri atas 2 orang dewasa dan 2 orang anak yang masih dibawah umur. Selanjutnya ialah menganalisa putusan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang didalamnya melihat apakah dakwaan sesuai dengan putusan serta fakta hukum yang ada kemudian ditambah analisis perspektif perlindungan terhadap anak dan juga mengenai pengadilan anak yang mengatur tentang tata cara persidangan yang dilalui oleh anak pelaku tindak kejahatan. data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian hukum primer diantaranya adalah KUHP, Perpu, serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian, serta analisa hasil memakai analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan sodomi ialah suatu penyimpangan seksual yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pada orang dewasa sodomi dipengaruhi oleh kelainan seksual, pengaruh sosial atau pergaulan serta pernah menjadi korban sodomi sewaktu kecil sedangkan pada anak-anak, sodomi terjadi akibat menonton VCD Porno serta pernah disodomi.

Kata kunci : Sodomi, Kejahatan Seksual, Psikologi Kriminal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada terjadinya suatu tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi, pelaku kejahatan seksual pasti memiliki dorongan dari dalam diri untuk melakukan sebuah perbuatan sodomi. Niat awalnya biasanya hanya untuk memuaskan nafsu sesaat karena biasanya pelaku yang merupakan *gay* atau kaum homoseksual, tidak memiliki pasangan ketika ingin melakukan perbuatan tersebut. Maka berbagai cara dilakukan agar keinginannya terpenuhi termasuk unsur ancaman dan paksaan terhadap korbannya supaya kepuasan seksnya yang menyimpang dapat dilaksanakan.

Banyak kasus sudah tercatat pada kejahatan konvensional tersebut. Belakangan kasus yang sangat meresahkan adalah kasus pelecehan seksual di sarana transportasi. Korban tidak hanya dilecehkan, diperkosa, bahkan dibunuh. Namun hal ini mengingatkan saya pada kasus Siswanto atau dikenal sebagai Robot Gedek pada tahun 1965 - 26 Maret 2007 yang terhukum karena perbuatan kriminal berupa sodomi disertai pembunuhan anak kecil gelandangan di sekitar Jakarta dan Jawa Tengah pada rentang waktu 1994-1996 dengan korban 12 orang anak. akibat perbuatannya ia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, sebelum menjalani hukuman, ia meninggal dunia karena serangan jantung pada tanggal 26 Maret 2007.¹

¹ www.Wikipedia.com. Robot gedek, (liputan 6), 28 Februari 2012

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan merujuk kepada tindakan seks "tidak alami", yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi dapat diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.²

Mulyatno dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada tahun 1975, mengatakan "Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana". Dan Garafallo mengemukakan typologinya berupa penjahat-penjahat pembunuh, penjahat-penjahat penyerang, agresif, orang yang suka sekali menyerang orang lain dengan kata-kata atau perbuatan, penjahat-penjahat curang kekurangan, penjahat-penjahat yang terdorong karena hawa nafsu yang tidak terkendali.³

Permasalahan pada perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini tidak hanya dilihat dari 1 aspek saja yang mana perbuatan sodomi bukan hanya ada pada diri si pelaku kejahatan, yaitu masalah kelainan seksual, tetapi terdapat hal-hal lain yang menjadi faktor penyebab penyimpangan seksual sodomi ini, misalnya faktor sosial atau pergaulan, pengaruh media cetak maupun elektronik

² www.Wikipedia.com, Sodomi, 3 Maret 2012

³ Arrasyid, Chainur, suatu pemikiran tentang Psikologi Kriminil, kelompok studi hukum dan Masyarakat FH USU, Medan, 1998, hal 27

yang menampilkan pornografi, faktor trauma atau korban sodomi sewaktu kecil, faktor genetik yang meskipun mengambil peranan yang sangat kecil.

Motif-motif intrinsik dalam diri seseorang yang melakukan pelanggaran tindak pidana, diperlukan dasar ilmu tentang kejiwaan atau psikologis yang diharapkan jika mengetahui penyebab dari jiwa, dalam hal ini melalui ilmu Psikologi Kriminil, maka dapat berkurangnya tindak pidana sodomi di kalangan masyarakat, dibarengi oleh ilmu hukum untuk menindak lanjuti pelaku secara hukum, agar diterapkannya hukum yang adil dan bijaksana.

Berdasarkan hal-hal tersebut Penulis mengangkat judul tentang “Tindak Pidana Penyimpangan Seksual berupa Sodomi ditinjau dari Psikologi Kriminil” yang diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan mengenai tindak pidana sodomi, penyebab, penanggulangan, serta tinjauan hukum dari Psikologi Kriminil.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor apa yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindakan sodomi ditinjau dari segi psikologi kriminil ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi ditinjau dari psikologi kriminil ?
3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap 4 putusan Pengadilan Negeri Medan dalam kasus penyimpangan seksual berupa sodomi ?

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk melengkapi penelitian hukum normatif ini dilakukan wawancara dengan Psikolog di Rumah Sakit Putri Hijau Medan dan wawancara terhadap 4 orang pelaku penyimpangan seksual berupa sodomi yang datanya diambil dari Pengadilan Negeri Medan, kemudian dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan perkara pidana, dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan skripsi.

2. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Bahan hukum Primer berupa hasil wawancara dengan Psikolog di Rumah Sakit Putri Hijau Medan dan wawancara terhadap 4 orang pelaku penyimpangan seksual berupa sodomi yang datanya diambil dari Pengadilan Negeri Medan
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer seperti Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku dan kamus.

3. Teknik pengumpulan data

- a. *Library research* (studi kepustakaan) yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan perkara pidana dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. *Field research* (studi lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, perolehan data ini dilakukan dengan cara wawancara dengan psikiater di Rumah Sakit Putri Hijau Medan dan wawancara terhadap 4 orang yang datanya diambil dari Pengadilan Negeri Medan,

4. Analisis data

Analisa data dalam penulisan ini di gunakan data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab terjadinya Penyimpangan Seksual Berupa Sodomi

Susan Noelen Hoeksema dalam bukunya *Abnormal Psychology*, mengatakan bahwa perilaku penyimpangan seksual 90% lebih diderita oleh pria. Namun, saat para peneliti mencoba menemukan ketidaknormalan pada hormon testoteron ataupun hormon-hormon lainnya yang diduga menjadi penyebab perilaku seks menyimpang, hasilnya tidak konsisten. Artinya, kecil kemungkinan perilaku seks menyimpang disebabkan oleh ketidaknormalan hormon seks pria atau hormon lainnya. Penyebabnya, tampaknya lebih berkaitan dengan pelampiasan dorongan agresif atau permusuhan, yang lebih mungkin terjadi pada

pria daripada pada wanita.⁴ Terdapat 5 macam faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual berupa sodomi yang dialami oleh para terdakwa yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kelainan Perilaku Seksual

Salah satu contoh dari kelainan perilaku seksual adalah homoseksual, homoseksual adalah kecenderungan memiliki hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama (Dali Gulo : 105). Homoseksual pada wanita disebut lesbian dan pada laki-laki disebut *gay*. Homoseksualitas adalah istilah untuk menunjukkan gejala-gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku terhadap orang lain dari kelamin yang sejenis. Secara umum homoseksual juga dipakai untuk menunjukkan ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang berjenis kelamin sejenis. Selanjutnya kaum homoseksual biasa melakukan hubungan intim lewat anal / dubur (anogenital) dan oral / mulut (oral seks), di Negara Barat (Amerika), kelompok homoseksual memiliki undang-undang Perlindungan Khusus di mana mereka diperbolehkan kawin dengan sejenisnya sendiri.⁵

2. Pengaruh Media dalam Menampilkan Pornografi

Media baik elektronik maupun cetak saat ini banyak di sorot sebagai salah satu penyebab menurunnya moral umat manusia. Berbagai tayangan yang sangat menonjolkan aspek pornografi diyakini sangat erat hubungannya dengan

⁴ www.Google.com, Penyebab dan macam-macam Kelainan Seksual, 15 April 2012

⁵ www.Google.com, Pornografi di media massa dan pengaruhnya pada remaja, 4 Maret 2012

meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual. Pornografi di media adalah materi seks yang mana di media massa ditujukan secara sengaja untuk membangkitkan hasrat seksual. Contoh-contoh pornografi di media massa adalah gambar atau foto wanita dengan berpakaian minim atau tidak berpakaian di sampul depan atau di bagian dalam majalah atau media cetak, adegan seks di dalam film bioskop, Video atau *Video Compact Disk (VCD)*, dan sebagainya. Inilah yang merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar darimana terjadinya perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini dari tontonan yang ia lihat baik di televisi maupun internet serta media lainnya seperti komik dan majalah dewasa yang mana anak-anak pun dapat melakukannya karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan.⁶

3.Faktor Sosial atau Pergaulan

Faktor sosial atau pergaulan merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan sodomi, sekali saja pernah merasakan hubungan seksual (seperti sodomi), bisa menjadi ketularan walaupun tidak sepenuhnya *gay* tetapi faktor ini juga bisa menyebabkan *Biseksual* (melakukan hubungan seksual kelawan jenis ataupun sesama jenis). Selain faktor ini terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual berupa sodomi yaitu faktor lingkungan, dimana baik faktor sosial atau pergaulan dan lingkungan kedua faktor ini tidak berasal dari dalam diri pelaku tetapi berasal dari luar yang mempengaruhi diri si pelaku itu sendiri. Kegagalan mengidentifikasi dan mengasimilasi identitas seksual ini dapat dikarenakan figur yang dilihat dan menjadi contoh untuknya

⁶ *Ibid*

tidak memerankan peranan identitas seksual mereka sesuai dengan nilai-nilai universal yang berlaku. Seperti : ibu yang terlalu mendominasi dan ayah yang tidak memiliki ikatan emosional dengan anak-anaknya, ayah tampil sebagai figur yang lemah tak berdaya, atau orang tua yang homoseksual. Namun penting untuk diketahui tidak semua anak yang dihadapkan pada situasi demikian akan terbentuk sebagai homoseksual karena masih ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi dan tentunya karena kepribadian dan karakter setiap orang yang berbeda-beda.⁷

4. Faktor Trauma atau korban sodomi sewaktu kecil

Dari beberapa kasus yang terjadi, hampir ditemukan kesamaan latar belakang riwayat pada mereka yang mengalami homoseksualitas menceritakan bahwa mereka pernah disiksa atau memiliki ayah yang suka menyiksa, atau pernah di perkosa oleh orang-orang terdekat. Mereka yang menjadi homo dari faktor ini biasanya menyadari kalau mereka tidak semestinya menyukai sesama jenisnya, tetapi dari sesama jenisnya misalnya dalam hal ini ibu dapat memberikan perlindungan atau orang yang tidak memberikan kekerasan fisik, atau karena individu memendam kebencian yang dalam secara terus menerus di alam bawah sadarnya pada ayah maka ia tumbuh menjadi seorang homo dan selanjutnya untuk mereka yang pernah diperkosa, maka mereka menjadi homo dikarenakan mereka ingin membalaskan dendam kepada orang lain dengan menjadi atau berperilaku homo. Kebanyakan dari kasus trauma masa kecil atau diperkosa ini mendapat *recover* (perlindungan) tetapi memerlukan penanganan

⁷ *Ibid*

atau terapi dari Psikolog atau Psikiater yang memakan waktu yang lama dan proses yang panjang.

5. Faktor Genetik

Peran faktor genetik dalam orientasi homoseksual telah terbukti pada penelitian angka kejadian homoseksual telah terbukti pada penelitian angka kejadian homoseksualitas diantara kembar identik, kembar heterozigot dan saudara kandung. Penelitian pada saudara kembar menunjukkan angka kejadian homoseksual pada kembar identik lebih tinggi (48-66 %) dibandingkan kembar heterozigot dan saudara kandung. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik memegang peranan penting, walaupun bukan satu-satunya penyebab. Faktor Genetik merupakan faktor terkecil dari terjadinya perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi namun ada baiknya harus terdapat tindakan pencegahan agar perilaku penyimpangan seksual ini dapat dideteksi dan dilakukan upaya penyembuhan agar perilaku menyimpangnya tidak berkembang pada diri seseorang, hal ini diperlukan agar ia dapat memiliki perilaku normal seperti kebanyakan orang pada umumnya serta dapat tumbuh berkembang dengan baik di masyarakat. Faktor Genetik merupakan faktor terkecil dari terjadinya perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini namun ada baiknya harus terdapat tindakan pencegahan agar perilaku penyimpangan seksual ini dapat dideteksi dan dilakukan upaya penyembuhan agar perilaku menyimpangnya tidak berkembang pada diri seseorang, hal ini diperlukan agar ia dapat memiliki

perilaku normal seperti kebanyakan orang pada umumnya serta dapat tumbuh berkembang dengan baik di masyarakat.⁸

B. Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Penyimpangan Seksual berupa sodomi ditinjau dari Psikologi Kriminil

Penanggulangan terhadap penyimpangan Perilaku Seksual berupa Sodomis yang ditinjau dari Psikologi Kriminil dilakukan dengan berbagai cara yang terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain sebagai berikut :

A. Usaha Preventif.

Usaha Preventif ialah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan seperti sodomi dimana usaha ini yang pertama dilakukan agar kejahatan dapat ditekan atau diwaspadai dan diantisipasi oleh masyarakat. Cara untuk mencegah terjadinya sodomi dapat dilakukan dengan cara seperti :

1. Kebijakan Non Hukum Pidana (Jalur Non Penal)

Penanggulangan non penal, baik dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidananya lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) sebenarnya mempunyai peranan strategis agar orang tidak berbuat sodomi karena penanggulangan non Penal sifatnya mencegah, maka penanggulangan non penal juga harus memperhatikan berbagai aspek Sosial Psikologis sebagai faktor yang menjadikan situasi menjadi kondusif sehingga orang tidak melakukan perbuatan sodomi. Oleh sebab itu agar

⁸ *Ibid*

orang tidak melakukan kejahatan seksual seperti sodomi maka diperlukan pendidikan maupun pengajaran Seksual melalui berbagai cara seperti:

1.a. Memberikan Pengenalan Pendidikan Seks sejak dini kepada Anak

Pendidikan seks secara baik dan benar sebaiknya diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah secara nasional, hal ini dilakukan agar anak mulai dari sekarang mengetahui tentang seks itu sendiri serta berbahayanya jika perbuatan itu dilakukan, salah satu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan seks itu adalah hamil diluar nikah dan timbulnya Penyakit Menular Seksual (PMS) pada anak. Pihak yang berkompeten dalam memasukkan kurikulum ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Seks bukanlah hal yang tabu, Kebijakan Pendidikan seks dalam lingkungan sekolah harus diapresiasi dikarenakan dengan memahami pendidikan seks siswa menjadi waspada dalam pergaulan baik sesama teman maupun orang yang tidak dikenal dan sebaiknya kurikulum ini mulai dimasukkan serta diajarkan dibangku SMP karena pada usia pelajar tingkat SMP merupakan masa pubertas, masalah pengenalan pendidikan seks tidak hanya di serahkan kepada sekolah tetapi juga peranan orang tua juga sangat dibutuhkan. Untuk itulah diharapkan peran berbagai pihak dalam memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan seks ini agar nantinya dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual seperti sodomi.

1.b. Pemberantasan VCD Porno dan Pengawasan Media Cetak serta Elektronik yang mengandung unsur Pornografi

Pencegahan terjadinya kejahatan seksual berupa sodomi dapat dilakukan salah satunya adalah pemberantasan peredaran VCD porno, VCD Porno merupakan gambar yang didalamnya memperlihatkan adegan hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa hal ini tentu dapat mengganggu dan merusak pikiran manusia sehingga sangat berbahaya apalagi jika hal ini dilihat oleh anak-anak yang masih kecil. Hal yang ditakutkan apa yang dilihat di VCD Porno tersebut akan dipraktekkan ke orang lain dalam hal ini seperti teman-temannya atau bahkan keluarganya seperti saudaranya sendiri. Demikian juga media cetak dan Elektronik yang saat ini begitu mudah didapat, diakses dan disebarakan kepada pengguna yang lain seperti Majalah dewasa, komik porno, internet serta melalui Handphone. Pemberantasan VCD Porno yang dilakukan oleh Polisi akan didukung oleh masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejenisnya karena pengaruh VCD Porno yang sangat meresahkan dan mengakibatkan dilakukannya perbuatan seperti yang ditontonnya di VCD Porno apabila iman dan ketakwaan sangat kurang baik yang dilakukan oleh anak kecil sampai orang dewasa bahkan bisa juga orangtua yang sudah berumur lanjutpun dapat melakukan hal yang tercela dengan menonton VCD Porno. Peran polisi serta pemerintah dan semua pihak baik Keluarga, Masyarakat dan Ormas sosial maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan VCD Porno adalah sangat penting dimana pemberantasan VCD Porno dan media yang sejenisnya dapat mencegah rusaknya generasi muda sebagai aset bangsa.

1.c. Dukungan dari Lingkungan Sosial dan Masyarakat

Pada bagian ini menjelaskan peran serta masyarakat dalam mendukung korban kasus kejahatan seksual kepada Polisi, di mana masyarakat memiliki peranan melaporkan kepada polisi apabila melihat dan atau mengetahui adanya kejahatan seksual seperti sodomi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya Pemerintah harus mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influecing views of society on crime and punishment / mass media*) bahwa kejahatan harus dilaporkan bukan untuk ditutupi atau dibiarkan begitu saja. Pemerintah wajib melindungi warganya dengan cara memberikan keamanan serta kesejahteraan, dengan begitu kehidupan masyarakat akan tenang dan nyaman dimana kejahatan yang terjadi apalagi kejahatan seksual seperti sodomi selalu mengintai korbannya kapanpun dan dimanapun, keadaan ini menyebabkan hidup masyarakat menjadi resah dan takut karena kejahatan seksual seperti sodomi yang menjadi korbannya adalah anak-anak, untuk itulah pemerintah di harapkan memberikan rasa aman dengan melakukan tindakan pencegahan berupa disembarkannya melalui media massa baik cetak maupun elektronik bahwa kejahatan sodomi akan dihukum dengan sangat berat sehingga pelaku sodomi menjadi takut dan tidak berani melakukan aksinya.

B.Usaha Repressif

Usaha Repressif ialah upaya atau tindakan penanggulangan setelah terjadinya kejahatan seksual berupa sodomi, hal ini dilakukan agar korban tidak mengalami trauma serta gangguan psikologis yang menghambat perkembangan fisik dan mentalnya, sehingga bisa menjadi lebih tenang dan merasa aman.

Pemerintah telah membuat berbagai peraturan untuk melindungi anak mulai dari UUD 1945 sampai UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam prakteknya masih belum maksimal. Idealnya penanganan kasus kejahatan terhadap anak memerlukan aparat penegak hukum yang memiliki minat dan integritas yang besar terhadap perkembangan anak sehingga cara penanganannya menjadi berbeda dengan orang dewasa, di mana penanganannya disesuaikan dengan tujuan yaitu kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut. Selama ini hukum memang belum menempatkan korban kejahatan dalam sistem peradilan yang bertujuan *social welfare* (kesejahteraan sosial). Hukum baru berjalan pada batas perbuatan, pelaku dan sanksi pidana. Akibatnya orang hanya bicara pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan saja sehingga persoalan perlindungan korban menjadi bagian yang terlupakan. Pada kasus kejahatan seksual seperti sodomi, nasib korban setelah pelaku dijatuhi hukuman atau setelah selesai menjalani hukuman seperti hal ini berlalu begitu saja. Sebaiknya perlu dipikirkan peran serta semua pihak baik keluarga, guru (sekolah) dan masyarakat untuk bersama memberikan perlindungan terhadap anak juga bisa di bantu melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan harapan adanya bantuan LSM tersebut maka pelaku kejahatan dapat dihukum berat dan hak-hak dari korban dapat dipenuhi.

1. Kebijakan Hukum Pidana (Jalur Penal)

Dalam Penanggulangan jalur penal, usaha pemberantasan pelaku kejahatan seksual dalam hal ini ditujukan kepada pelaku sodomi. Artinya pemberantasan kejahatan sodomi langsung kepada pelaku, hal ini dilakukan agar kejahatan

langsung diberantas pada akarnya. Agar pelaku kejahatan seksual berupa sodomi menjadi jera perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1.a. Menambah Vonis Hukuman kepada pelaku Kejahatan Kejahatan Seksual berupa sodomi

Meningkatnya kasus kejahatan seksual berupa sodomi di karenakan kesalahan semua pihak baik penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim yang memberikan hukuman ringan kepada pelaku kejahatan seksual berupa sodomi sampai masyarakat yang kurang mengawasi lingkungannya, namun semua pihak harus peduli dan ada rasa tanggung jawab bersama untuk mencegah perbuatan seksual yang menyimpang seperti sodomi tersebut. Kejahatan Seksual diatur didalam pasal 281, 289 sampai 296 KUHP yang mana rentang waktu hukumannya antara 9 bulan sampai 12 tahun dan hukuman tersebut masih ringan dibandingkan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan seksual seperti sodomi, karena hal tersebut akan terbawa sampai korban mati atau selama hidupnya merupakan memori yang terburuk dalam kehidupannya, dalam kasus kejahatan seksual seperti sodomi harus ada semacam kebijakan kriminal (*criminal policy*) dari para petinggi hukum di negeri ini yang mana para pelaku dihukum berat atau perlu diberlakukan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati agar terdapat efek jera dari pelaku kejahatan seksual seperti sodomi ini. Korban kejahatan seksual berupa sodomi harus berani melaporkan kasusnya kepada pihak yang berkompeten dengan kasus kejahatan seksual seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta khususnya kepada Polisi. Selain *Criminal Policy* (kebijakan kriminal) terdapat hal yang penting lainnya ialah *victim center* (pusat

korban) yang berguna untuk membantu melalui konsultasi serta rehabilitasi baik secara fisik maupun mental korban kejahatan seksual.⁹

C.Usaha Reformatif

Usaha Reformatif ialah upaya pembinaan terhadap para pelaku kejahatan sodomi agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatan mereka yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang lain dalam hal ini adalah korban dari pelaku kejahatan seksual berupa sodomi. Usaha Reformatif tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1.Meningkatkan nilai agama dan moral

Peranan Agama sangat penting di dalam membina mental dan kepribadian seseorang, karena agama dan moral sebagai benteng pertahanan yang kokoh serta memberikan petunjuk-petunjuk yang tegas tentang baik dan buruk dan harus di pahami dengan baik oleh pemeluknya. Pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak harus dilatih sejak ia masih kecil agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai agama serta kehidupan di masyarakat sebab anak merupakan masa depan bangsa sehingga anak sebaiknya harus disayangi serta dilindungi serta diharapkan perlakuan orangtua yang baik, penuh kasih sayang disertai dengan rasa ikhlas, jujur dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh ketaatan kepada agama akan menambah unsur kebaikan atau positif pada pribadi anak, sehingga tidak akan menimbulkan rasa takut ketika ia besar di kemudian hari.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ Darajat, Zakiah, Pembinaan Remaja, PT. Bulan Bintang, Jakarta,1976, hal 20-22

2.Mengajarkan Perilaku Seks yang Sehat dan tidak Menyimpang

Kejahatan Seksual berupa sodomi merupakan perbuatan seks yang salah karena melakukan hubungan seks bukan ditempat reproduksi seks yang sebenarnya tetapi melalui lubang dubur yang jika hal itu dilakukan kepada korban maka ia akan mengalami sakit yang luar biasa, seperti yang diketahui dubur merupakan tempat untuk membuang kotoran yang dihabis makan dan dicerna oleh organ pencernaan pada tubuh manusia. Perbuatan seks melalui dubur sangat mengundang resiko yang lebih tinggi dikarenakan dubur bukan merupakan tempat untuk reproduksi seksual sehingga jika melakukannya akan mudah terkena penyakit menular seksual (PMS) dikarenakan dubur dapat merusak kesehatan karena mengandung bakteri yang berbahaya, oleh sebab itu lebih baik tidak melakukan perbuatan tersebut sebab dapat menyebabkan kerugian baik bagi pelaku maupun korban itu sendiri.

C.Penerapan sanksi terhadap 4 putusan Pengadilan Negeri Medan didalam kasus Penyimpangan Seksual berupa Sodomi

Pada bagian ini akan menerangkan tentang 4 kasus penyimpangan seksual berupa sodomi yang datanya diambil dari Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut :

I. Kasus Penyimpangan Seksual berupa Sodomi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.393/Pid.B/2011/PN.Medan¹¹

Menurut ketentuan yang diatur di dalam Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,¹² terdakwa Husaini alias Husaini terbukti di

¹¹ Kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.393/Pid.B/2011/PN.Medan

dalam persidangan telah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa hukuman selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Penulis dalam hal ini setuju dengan putusan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan di dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang perbuatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa, selanjutnya jika sudah ada persesuaian antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim serta fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan maka putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak terdapat cacat hukum di kemudian hari. Dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim sudah mempertimbangkan faktor-faktor dalam diri si terdakwa, Dasar dari pemikiran hakim setiap menjatuhkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal yang memberatkan bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menjadi trauma sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan serta terdakwa dan korban sudah berdamai (surat perdamaian terlampir).

¹² Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

II. Kasus Penyimpangan Seksual berupa Sodomi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.1375/Pid.B/2010/PN.Medan¹³

Menurut penulis Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Zakaria Harahap dengan melihat ketentuan pada pasal 292 KUHP yang menjelaskan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”¹⁴ adalah sudah termasuk tepat karena perbuatan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa hukuman selama 7 bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 tahun dimana pada kasus ini antara Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim yang membuat dakwaan dan putusan, keduanya membuat keputusan yang berasal dari fakta hukum yang terdapat didalam persidangan, maka putusan yang telah dibuat merupakan putusan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Pada kasus ini sebenarnya terdakwa belum sempat melakukan aksinya untuk menyodomi saksi korban hal ini dikarenakan ketika terdakwa melakukan aksinya ia sudah ketahuan oleh saksi Darmok dan saksi Hendrik yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsekta Medan Timur yang sedang melaksanakan patroli memergoki perbuatan terdakwa dan saksi korban sehingga perbuatan sodomi tersebut dapat dihentikan seketika, kemudian terdakwa dan saksi korban dibawa

¹³ Kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.1375/Pid.B/2010/PN.Medan

¹⁴ Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ke Polresta Medan Timur, hal ini terdapat di dalam ketentuan pasal 281 ayat 1 KUHP, yang mana pasal tersebut menerangkan tentang barang siapa yang merusak kesopanan di muka umum hal ini sesuai dengan perbuatan cabul terdakwa kepada saksi korban yang dilakukan di jalan Jawa yang dapat dilihat atau didatangi banyak orang, pasal ini merupakan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum namun karena dakwaan berbentuk alternatif sehingga tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kedua sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 292 KUHP. Penjatuhan hukuman yang begitu ringan dari Hakim kepada terdakwa selama 7 bulan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 tahun haruslah di sikapi dengan bijak dimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan menjadi faktor pertimbangan hukuman bagi terdakwa, meskipun demikian diharapkan akan timbul efek jera dari perbuatan terdakwa ini dan menimbulkan rasa adil bagi kedua belah pihak baik terdakwa maupun saksi korban.

III. Kasus Kejahatan Sodomi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.2203/Pid.B/2003/PN.Medan¹⁵

Menurut penulis Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Pardi Ariantek Hasibuan dengan melihat ketentuan yang terdapat di dalam pasal 289 KUHP sudah termasuk tepat, menurut pasal 289 KUHP “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan

¹⁵Kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.2203/Pid.B/2003/PN.Medan

tahun.”¹⁶ Hakim menjatuhkan putusan selama 1 tahun 6 bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 2 tahun, Menurut Putusan Hakim terdakwa yang masih belum dewasa dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan, hal ini dikarenakan terdakwa yang bernama Pardi Ariantek Hasibuan berumur 16 tahun dan masih di kategorikan anak yang belum dewasa sehingga dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa apabila perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh anak maka hukumannya paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dalam rangka perlindungan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan, terdakwa yang berusia di bawah 18 tahun maka pemidanan terhadap terdakwa berdasarkan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya proses persidangannya dilakukan dengan menggunakan hakim tunggal ketentuan ini diatur didalam Pasal 11 ayat 1 UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ,¹⁷ Dengan menggunakan hakim tunggal ialah agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cara yang cepat. Selanjutnya terdakwa Pardi Ariantek Hasibuan di tempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaku penyimpangan seksual berupa sodomi dengan adanya kontrol dari petugas Lembaga Pemasyarakatan serta pembinaan agama serta moral, dan yang penting terdakwa tidak disatukan dengan orang dewasa agar anak tidak ketakutan serta anak menjadi lebih nakal. Jadi anak-anak yang terlibat dalam suatu perkara hukum baik terdakwa maupun korban agar mengikuti peraturan dari UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak dalam beracara di Pengadilan.

¹⁶ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁷ Pasal 11 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

IV. Kasus Penyimpangan Seksual berupa Sodomi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.2202/Pid.B/2003/PN.Medan¹⁸

Menurut penulis, Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan melihat ketentuan pada pasal 289 KUHP¹⁹ adalah sudah termasuk tepat karena perbuatan terdakwa Ozzy Pratama Sihombing alias Ozi yang merugikan korban dengan cara melakukan perbuatan sodomi dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana ancaman hukuman maksimal selama 9 tahun. Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan selama 1 tahun 6 bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 2 tahun, Menurut Putusan Hakim terdakwa yang masih belum dewasa dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan, namun dikarenakan terdakwa terdakwa masih belum dewasa berusia 13 tahun sehingga dalam persidangannya memakai UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mana terdakwa melanggar hukum masih dikategorikan anak yang belum dewasa maka hukumannya paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa²⁰. Hakim juga mengatakan bahwa perbuatan terdakwa itu sangat meresahkan diri saksi-saksi dan juga anak-anak yang ada dilingkungan terdakwa, dan juga untuk memberi pelajaran kepada diri terdakwa untuk merenungi pelajaran kepada diri terdakwa untuk merenungi akan tingkah dan perbuatannya selama ini, maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhi hukuman, dengan memperhatikan syarat-syarat dalam penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan anak yang diterapkan saat ini yaitu dengan dilakukan

¹⁸ Kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.2202/Pid.B/2003/PN.Medan

¹⁹ Pasal 289 KUHP, *Op.cit*

²⁰ UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

pembinaan dan bimbingan serta juga pelatihan mental yang diperolehnya selama dalam menjalani hukuman yang kemungkinan tidak didapatnya dari lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu sebagai bentuk pembalasan yang telah diatur didalam KUHP yang mana dalam hukuman ini diharapkan sebagai bentuk pendidikan serta mendidik semua orang termasuk anak-anak dimana terdapat efek jera serta rasa takut terhadap perbuatan yang merugikan bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi orang lain juga.

A. KESIMPULAN

1. Pada kasus ini terdapat 5 faktor Penyebab terjadinya penyimpangan seksual berupa sodomi yang dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pada kasus pertama yang dilakukan oleh terdakwa Husaini alias Husaini kepada saksi korban bernama Azis Lubis berusia 15 tahun dan dalam keadaan tuna rungu, terdakwa melakukan perbuatan sodomi disebabkan karena ia pernah mengalami perlakuan sewaktu kecil yaitu ia pernah di sodomi yang membuat dirinya mengalami perasaan trauma yang dalam sehingga ia ingin orang lain juga ikut merasakan apa yang ia rasakan dengan cara menyodomi anak (balas dendam).
 - b. Pada kasus kedua yang dilakukan oleh terdakwa Zakaria Harahap kepada saksi korban bernama Septian Sudung Silitonga berusia 18 tahun. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena terdakwa menyukai

sesama jenis atau disebut homoseksual, hal ini juga termasuk ke dalam faktor pergaulan atau lingkungan yang mempengaruhi diri terdakwa.

- c. Pada kasus ketiga yang dilakukan oleh terdakwa Pardi Ariantek Hasibuan (16 tahun) kepada saksi korban bernama Depri Ichwan Harahap (11 tahun), Wanda Nopa Sihombing (11 tahun), Ozzy Pratama Sihombing (13 tahun), Rido Ananda (11 tahun), Elriza Siregar (10 tahun), Anwar Ramadhan Pohan (10 tahun) dan Coky Parulian Pohan (18 tahun). Terdakwa melakukan perbuatan sodomi tersebut karena terangsang setelah menonton film porno sehingga ia merasa penasaran dan ingin mencobanya kepada temannya.
 - d. Pada kasus keempat yang dilakukan oleh terdakwa Ozzy Pratama Sihombing alias OZI (13 tahun) kepada saksi korban bernama Darwis Saleh (11 tahun), Elriza Siregar (10 tahun), dan Coky Parulian Pohan (18 tahun). Terdakwa melakukan perbuatan sodomi tersebut karena sering menonton film porno di rumah Pardi Ariantek Hasibuan dan terdakwa pernah di sodomi oleh Pardi Ariantek Hasibuan sehingga ia merasa ketagihan.
2. Terdapat upaya penanggulangan terhadap penyimpangan perilaku seksual berupa sodomi dari psikologi kriminal yang terdiri atas 3 bagian yaitu :
- A. Usaha Preventif (Pencegahan Kejahatan)
 1. Kebijakan Non Hukum Pidana (Jalur Non Penal)
 - 1.a. Memberikan Pengenalan Pendidikan Seks sejak dini kepada Anak

1.b. Pemberantasan VCD Porno dan Pengawasan media cetak serta Elektronik yang mengandung unsur pornografi

1.c. Dukungan dari Lingkungan Sosial dan Masyarakat

B. Usaha Represif (Penanggulangan Kejahatan)

1. Kebijakan Hukum Pidana (Jalur Penal)

1. a. Menambah Vonis hukuman kepada Pelaku Kasus Kejahatan Seksual berupa sodomi

C. Usaha Reformatif (Pembinaan terhadap pelaku kejahatan)

1. Meningkatkan Nilai Agama dan Moral

2. Mengajarkan Perilaku Seks yang Sehat dan tidak Menyimpang

3. Penerapan sanksi terhadap 4 putusan Pengadilan Negeri Medan dalam kasus penyimpangan seksual berupa sodomi adalah sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 393/Pid.B/2011/PN.Medan

Pelaku tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi yaitu Husaini alias Husaini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban bernama Azis Lubis berusia 15 tahun, selanjutnya terdakwa dihukum dengan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara selama 4 tahun

dan denda sebesar Rp 60.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

a. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1375Pid.B/2010/PN.Medan

Pelaku tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi yaitu Zakaria Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesopanan berupa perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama jenis kepada saksi korban Septian Sudung Silitonga berusia 18 tahun, selanjutnya terdakwa dihukum dengan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 292 KUHP yaitu pidana penjara selama 7 bulan.

b. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2203/Pid.B/2003/PN.Medan

Pelaku tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi yaitu Pardi Ariantek Hasibuan yang berusia 16 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesopanan berupa perbuatan cabul dengan saksi korban bernama Depri Ichwan Harahap (11 tahun), Wanda Nopa Sihombing (11 tahun), Ozzy Pratama Sihombing (13 tahun), Rido Ananda (11 tahun), Elriza Siregar (10 tahun), Anwar Ramadhan Pohan (10 tahun) dan Coky Parulian Pohan (18 tahun). selanjutnya terdakwa dihukum dengan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 289 KUHP yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

c. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2202/Pid.B/2003/PN.Medan

Pelaku tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi yaitu Ozzy Pratama Sihombing alias OZI yang berusia 13 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesopanan berupa perbuatan

cabul dengan saksi korban bernama Darwis Saleh (11 tahun), Elriza Siregar (10 tahun), dan Coky Parulian Pohan (18 tahun). selanjutnya terdakwa dihukum dengan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 289 KUHP yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

B.SARAN

1. Pertimbangan psikologis perlu mendapatkan perhatian dalam proses penyidikan, penuntutan dan terutama dalam proses peradilan sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan apakah pelaku sodomi dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit jiwa, stres dll.
2. Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang berat kepada terdakwa pelaku penyimpangan seksual berupa sodomi karena perbuatan yang dilakukan kepada korban menyebabkan korban menjadi takut, trauma dan rasa sakit yang akan di ingat selama hidupnya, dimana diharapkan Hakim dapat memberikan hukuman yang dapat membuat efek jera serta takut kepada pelaku penyimpangan seksual berupa sodomi sehingga pelaku tidak berani melakukan perbuatan jahatnya.
3. Anak harus mendapatkan perlindungan yang baik dan benar dari semua pihak seperti masyarakat, penegak Hukum (Polisi,Jaksa,Hakim) serta pemerintah. Hal ini dilakukan karena anak merupakan masa depan bangsa sehingga hak-hak anak harus dapat dijalankan dengan baik demi kemajuan suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chainur arrassjid, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminil*, kelompok studi Hukum dan masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1998

Kartono kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, CV. Mandiri Maju, Bandung, 1989

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996

Sigmud Freud, *Teori Seks*, Jendela, Yogyakarta, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

C. Internet

Jenis-jenis kejahatan, www.Google.com, senin 2 April 2012

Pengertian dan bentuk penyimpangan seksual, www.Google.com, sabtu 3 Maret 2012

Penyebab dan macam-macam kelainan seksual, www.Google.com, minggu 15 April 2012